

**PAW – ANGKINANG**

**2023**

**KPT NOMOR 185 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 185 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN ANGKINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berwenang untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang;
  - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31/PP.04.1-BA/6306/2022.  
  
Dan Memperhatikan Berita Acara Nomor 05/BA/6306-04/2023 tentang Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Angkinang Selatan serta Surat Pengunduran Diri Atas Nama Itrian Kamal Jabatan Ketua PPS Desa Angkinang Selatan;
  - Keputusan ini Mengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Angkinang Desa Angkinang Selatan Atas Nama ITRIAN KAMAL dengan Saudara RIDHA LAILIKA.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2023.
  - Lampiran : -